BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TORAJA
Jalan Tongkonan Ada' No. 3 Makale
Kabupaten Tana Toraja

Tana Toraja, 10 Juli 2020

Nomor : 202/SN-19/PM.04/VII/2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Instruksi Pengawasan Sub Tahapan Pencocokan dan Penelitian Data Pemilih Dalam Rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020**

Kepada Yth.
Ketua Panwaslu Kecamatan
Se Kabupaten Tana Toraja
masing-masing
di-
Tempat

Menindaklanjuti Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: SS-0399/K.BAWASLU/PM.00.00/7/2020 tentang Pengawasan Tahapan Pemutahiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020, maka Bawaslu Kabupaten Tana Toraja menginstruksikan kepada Panwas Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan se Kabupaten Tana Toraja untuk melaksanakan Pengawasan sub tahapan Pencocokan dan Penelitian Daftar Pemilih sebagaimana tercatat dalam Formolir Model A-KWK, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

A. Dasar Hukum
   1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang 1 Tahun 2015 Tetang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Wali Kota serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
   2. Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutahiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur , Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
   3. PKPU 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
   4. PKPU Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
   5. PKPU 19 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan /Atau Walikota Dan Wakil Walikota.

B. Pelaksanaan Pengawasan sub Tahapan Pencocokan dan Penelitian Data Pemilih Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020
   Sesuai PKPU 5 Tahun 2020 pada lampiran bahwa sub tahapan pencocokan dan penelitian data pemilih oleh PPDP dilaksanakan dari 15 Juli 2020 sampai dengan 13 Agustus 2020, Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) dinstruksikan untuk melakukan pengawasan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
   1. Panwaslu Kecamatan melaksanakan Koordinasi dengan PPK tentang tata cara pelaksanakan Pencocokan dan Penilitian Data Pemilih;
   2. Panwaslu Kecamatan melaksanakan rapat internal untuk:
      a. Menyusun Wilayah Rawan (berbasis TPS/RT/RW) dengan mempertimbangkan wilayah konflik administrasi, perbatasan, pengungsi, wilayah yang tidak dilakukan coklit berdasarkan evaluasi pemilu terakhir;
      b. Kekuatan personil yang tidak berbanding dengan PPDP sehingga dapat dibantu oleh Panwaslu Kecamatan dengan mengeluarkan surat tugas untuk pelaksanaan pengawasan.

3. Menginstruksi kepada PPL untuk:
   a. melaksanakan koordinasi dengan RT/RW tentang batas wilayah, Jumlah Kepala Keluarga, Keadaan Masyarakat (Pindah Keluar, Pindah masuk, dan meninggal);
   b. Melaksanakan Koordinasi dengan PPS tentang jumlah pemilih dalam satu TPS;
   c. Melaksanakan koordinasi dengan PPDP tentang jadwal pelaksanaan Pencocokan dan Penelitian.
   d. Melaksanaan pengawasan secara langsung pengawasan Pencocokan dan Penelitian yang dilakukan oleh PPDP, untuk:
      - ❖ Memastikan PPDP melaksanakan koordninasi dengan RT/RW tentang keadaan/perubahan data penduduk terbaru diwilayah kerjanya yang disebabkan warga yang pindah, pendatang, meninggal, dan sebagainya;
      - ❖ Memastikan PPDP melaksanakan Pencocokan dan Penelitian Data Pemilih dari rumah kerumah dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19;
      - ❖ Memastikan PPDP melakukan perbaikan data pemilih bila tidak cocok di Formulir Model A-KWK;
      - ❖ Memastikan PPDP mencoret pemilih yang tidak memenuhi syarat di formulir Model A-KWK;
      - ❖ Memastikan PPDP mencatat pemilih yang telah memenuhi syarat tetapi belum terdaftar di Formulir Model A.A._KWK;
      - ❖ Memastikan PPDP memberikan bukti pendaftaran kepada Pemilih yang telah dicoklit (Formulir Model A.A.1-KWK
      - ❖ Memastikan PPDP mengisi dan menempelkan stiker (Formulir Model A.A.2-KWK) per KK di bagian depan rumah
   e. Melaksanakan pengawasan Wajib mengikuti Protokol kesehatan covid-19;
   f. Mendokumentasikan baik dalam bentuk foto ataupun rekaman pelaksanaan Pengawasan;
   g. Panwas Kecamatan dan PPL setiap melaksanaakan pengawasan mencatatkan hasil pengawasan kedalam Formulir Model A secara manual dan Mengupload ke Formulir Model A daring melalui link : **http://formalhp.net/login.php**.
   h. PPL mengisi Alat Kerja **Form. A.DP-1 Pengawasan Audit Pencocokan dan Penelitian, Rincian Data Pemilih yang menjadi fokus pengawasan By Name and Bay Address, Rekapitulasi Data Pemilih yang menjadi Fokus Pengawasan.**
   i. PPL menyampaikan Laporan hasil coklit ke Panwaslu Kecamatan setiap hari Rabu paling lambat pukul 16:00 Wita dan Panwaslu Kecamatan menyampaikan hasil Pengawasan setiap hari Kamis paling lambat pukul 16:00 Wita melalui email: **tanatorajapengawasan@yahoo.com**.
   j. Membuka Posko pengaduan data pemilih di wilayah kerja masing-**masing.**

C. Melakukan pengawasan aktif Non Tahapan dan Tahapan serta melakukan pencegahan terjadinya dugaan pelanggaran diwilayah kerja masing-masing.

Demikian untuk menjadi perhatian kita bersama, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KETUA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TORAJA

SERNI PINDAN, S.Pd

Tembusan Yth.:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Pertinggal